jdih.pemalangkab.go.id

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Pemalang Tahun 2025 perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terarah, terkoordinasi dan terpadu;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah mendapatkan kesepakatan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

jdih.pemalangkab.go.id

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pemalang tanggal 12 November 2024 dalam rangka Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tanggal 25 November 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Pemalang selama Tahun 2025 yang disusun berdasarkan skala prioritas pembentukan peraturan daerah.

jdih.pemalangkab.go.id

KETIGA : DPRD atau Bupati Pemalang dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam hal :

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peratuan Daerah DPRD dan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Pemalang sebagai dasar perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 25 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Ketua,

KETUA DPRD KABUPATEN PEMALANG

MARTONO

jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 35 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024

MATRIK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

NO	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET
			UBAH	BARU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH								
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah, kerangka pendanaan serta Indikator Kinerja Utama Daerah dan Perangkat Daerah 5 Tahun		Baru	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; b. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.	Semua OPD	2025	Bappeda
2.	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang		Baru	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah c. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,	a. Inspektorat b. Bappeda c. BPKAD d. BKD e. Bagian Hukum	2025	Bagian Organisasi

jdih.pemalangkab.go.id

NO	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET
			UBAH	BARU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.			
3.	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang.	Nomenklatur dan kegiatan usaha PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda)		Baru	Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	1. BAPPEDA, 2. Bapenda, 3. BPKAD, 4. Bagian Hukum 5. PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda)	2025	Bagian Perekonomian dan SDA
4.	Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pelantikan Kepala Desa.	Pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian, dan pelantikan kepala desa secara utuh		Baru	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	1. Inspektorat, 2. Dinpermasdes, 3. Bag. Hukum, 4. BPKAD, 5. BKD, 6. Dindikbud, 7. Dinkes, 8. Disdukcapil, 9. Satpol PP, 10. Diskominfo, 11. Bakesbangpol 12. Kecamatan, 13. Pemeritah Desa	2025	Dinpermasdes

jdih.pemalangkab.go.id

NO	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET
			UBAH	BARU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.	Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa secara utuh		Baru	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	1. Inspektorat, 2. Dinpermasdes, 3. Bag. Hukum, 4. BPKAD, 5. BKD, 6. Dindikbud, 7. Dinkes, 8. Disdukcapil, 9. Satpol PP, 10. Diskominfo, 11. Bakesbangpol 12. Kecamatan, 13. Pemeritah Desa	2025	Dinpermasdes
6.	Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang		Baru	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021	Seluruh OPD	2025	Dinas Pekerjaan Umum

jdih.pemalangkab.go.id

NO	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET
			UBAH	BARU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAPERDA KOMULATIF TERBUKA								
1.	Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024		Baru	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.	Semua OPD	2025	BPKAD
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	Program Kegiatanyang akan dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun 2025		Baru	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.	Semua OPD	2025	BPKAD
3.	APBD Tahun Anggaran 2026	Program Kegiatan pada APBD Tahun 2026		Baru	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.	Semua OPD	2025	BPKAD

jdih.pemalangkab.go.id

NO	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET
			UBAH	BARU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRAKARSA DPRD								
1.	Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, terbuka, dan demokratis serta merupakan proses mencetak generasi emas penerus bangsa.		Baru	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.	1. Dindikbud; 2. Disparpora; 3. Bakesbangpol; 4. Bagian Hukum.	2025	DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Ketua,

MARTONO